

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1990 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 Tahun 1994 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran Menimbang huruf a. perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kedudukan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan DPRD, adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, dicumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD, adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat cumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Uang Representasi, adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- g. Tunjangan Kehormatan, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket, adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya Kesehatan, adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka, adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang, adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan, adalah dana yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## B A B II

### P E M B I A Y A A N

#### Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi ;
  - b. Tunjangan Kehormatan ;
  - c. Uang Paket ;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
  - e. Pakaian Dinas ;
  - f. Biaya Kesehatan ;
  - g. Uang Duka.
- (2) Dicamping pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana Penunjang ;
- b. Tunjangan Kecelakaan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua  
Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) /bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) /bulan/orang ;
- c. Anggota Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan/orang.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- d. Wakil Ketua Komisi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- e. Sekretaris Komisi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- f. Anggota Komisi Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- g. Ketua Panitia Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- h. Wakil Ketua Panitia Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- i. Sekretaris Panitia Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- j. Anggota Panitia Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Keempat  
Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III ;
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah setempat ;
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kecamatan tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah setempat.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh  
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban P.T. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan  
Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan  
Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat, disetihkan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kesepuluh  
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kesebelas  
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakai air/listrik, telepon dan mac ;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;

- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard masing-masing Daerah.

Bagian Kedua Belas  
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Belas  
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD.

E A B IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1990 berikut Peraturan peraturan peru bahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Ketua

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1997 Nomor 139/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri C tanggal 20 Mei 1997 Nomor : 3/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O L I M I N  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 045 2



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA LEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1990 dengan segala perubahannya perlu disecuaikan dengan pedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud dan mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 18 : cukup jelas.